



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 7571056704030001, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 27 April 2003, usia 20 Tahun, Agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, Tempat Tinggal xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, No. Telp dan Domisili elektronik fadliyamang04@gmail.com / 083871067360, **Selanjutnya disebut Penggugat;**
melawan

TERGUGAT, NIK. 7571050408050001, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 04 Agustus 2005, usia 18 Tahun, Agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat Tinggal xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Selanjutnya disebut Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/0008/XI/2012, tertanggal 18 November 2022, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Mohamad Fakhry Age Bin Farhan Abd. Rahman Age, NIK. 7571080503230001, Tempat tanggal lahir Gorontalo 05 Maret 2023, usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 3.1. Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui Penggugat dari HP Tergugat;
 - 3.2. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat saat Tergugat sedang dalam keadaan marah;
 - 3.4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 3.5. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 Huruf (f), untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dumbo Raya xxxx xxxxxxxx Provinsi Gorontalo, Nomor 0147/0008/XI/2022 Tanggal 18 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bandeng RT001/002 Kelurahan Bugis, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik namun seja Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar, memaki Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih kurang enam bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TIMUR, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik namun sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar, memaki Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih kurang enam bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui Penggugat dari HP Tergugat; Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat; Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat saat Tergugat sedang dalam keadaan marah; Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2023 dimana

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui Penggugat dari HP Tergugat;
 - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat saat Tergugat sedang dalam keadaan marah;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hartaty Napu, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ttd.

Hartaty Napu, S.H., M.H

Ttd.

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Muhiddin Litt, S.Ag., M.HI.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)